

Nomor : 045/PM.00.02/K-SS-07/06/2024 Muara Rupit, 26 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se Kabupaten Musi Rawas Utara
di-

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

B. INSTRUKSI

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih menyampaikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidak sesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarli;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
- c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana dan relokasi pemukiman);

- d. Mendirikan Posko keliling Kawal Hak Pilih; dan;
- e. Bentuk kegiatan “Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing; dan;
- f. Membuat jadwal keliling Patroli Pengawasan sesuai wilayah kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing serta menginstruksikan kepada Pengawasan Kelurahan Desa (PKD) untuk melaksanakan pengawasan melekat dengan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLI).

Dalam pelaksanaan Patroli Kawal Hak pilih mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Untuk memperhatikan dan mencermati beberapa poin diatas dari huruf a sampai dengan huruf f untuk memastikan Jajaran KPU kabupaten Musi Rawas Utara dalam Melaksanakan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua

Hairul Alamsyah